

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa memiliki kebutuhan yang menuntut untuk dipenuhi, kesadaran manusia untuk memenuhi kebutuhannya tersebut kemudian diikuti dengan keadaan bahwa ia memiliki hak-hak tertentu. Kebutuhan manusia tersebut merupakan keinginan untuk memperoleh barang atau jasa untuk memenuhi hidupnya dan menyejahterakan hidupnya. Namun, keinginan yang tidak terbatas dari manusia terkadang tidak sesuai dengan dana yang dimiliki. Beberapa dari mereka kemudian akan melakukan transaksi pinjam-meminjam dalam hal ini yakni uang.

Pinjam-meminjam menurut pasal 1754 KUHPerdara adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain dengan suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula. Kegiatan pinjam-meminjam dalam hal ini adalah uang, saat ini telah banyak mengalami perkembangan seiring dengan majunya teknologi informasi dan menimbulkan berbagai peluang, tantangan dan melahirkan banyak inovasi salah satunya dalam teknologi finansial. Salah satu teknologi finansial yang saat ini banyak menjamur di masyarakat adalah pinjam-meminjam berbasis teknologi *Peer To Peer (P2P) Lending* atau yang disebut pinjam-meminjam *online*.

Beberapa orang yang membutuhkan tambahan dana untuk mencukupi kebutuhan kemudian meminjam uang pada pinjaman berbasis teknologi informasi atau *online* tersebut karena sistem pinjaman yang tidak memakai jaminan atau agunan pada situs-situs layanan pinjaman berbasis teknologi. Untuk dapat mengajukan pinjaman, pada awalnya setiap pemohon hanya perlu mengikuti petunjuk sistem dengan mengisi 4 (empat) halaman informasi secara detail yaitu (informasi pribadi, informasi pekerjaan, informasi kontak, dan *upload* foto diri). Kemudian dari pihak penyelenggara pinjaman tersebut akan memberikan pinjaman sesuai permintaan pihak peminjam yang terlebih dahulu telah dianalisis dan diberikan bunga pinjaman.

Perkembangan teknologi menjadi salah satu fenomena yang tak bisa dihindari. Perusahaan wajib berinovasi agar tak terlindas dan ketinggalan. Salah satu benih dari perkembangan teknologi adalah munculnya *startup financial technology* (*fintech*) yang kian hari kian bertumbuh pesat. Tidak hanya dari segi penyelenggara yang menjamur, peminjam-peminjam lewat *fintech* pun semakin marak. Kemudahan dan kecepatan proses peminjaman menjadi alasan untuk meminjam lewat *fintech* dibandingkan cara lainnya. Adapun alasan lain mengapa lebih memilih pinjaman *online* dibandingkan pinjaman atau kredit bank ialah sebagian besar peminjam belum *Bankable* yang mana proses pinjaman ke bank lebih sulit dan lebih meribetkan peminjam. Ada beberapa kelebihan yang akan didapatkan ketika melakukan pinjaman *online*. Seperti proses yang praktis, syarat yang mudah, serta pencairan dana yang cepat.

Tetapi, efek negatif atau dampak negatif dari pinjaman *online* seringkali terkhusus penyelenggara pinjaman *online* yang *illegal* menyebarkan data privasi si peminjam. Penyalahgunaan data oleh perusahaan pinjol atau *Peer-to-Peer Lending* semakin marak. Kerugian yang dialami korban pinjol ilegal, tidak hanya materi. Korban bisa rusak nama baiknya, dimusuhi oleh keluarga, diusir dari rumah, cerai, bahkan bunuh diri.

Apabila para peminjam terlambat mengembalikan uang pinjaman tersebut melebihi waktu jatuh tempo pembayaran maka pihak perusahaan akan mengenakan biaya keterlambatan sesuai dengan bunganya per hari. Terakhir, apabila para peminjam masih tidak mengembalikan uang tersebut maka pihak perusahaan akan menyuruh pihak penagih (*debt collector*) yang akan menagih uang tersebut.

Dalam hal ini, secara langsung telah terjadi perjanjian pinjam-meminjam dan terjadilah hubungan hukuman antara para peminjam dan pihak perusahaan pinjaman *online* sesuai dengan asas konsensualisme. Dan terhadap perjanjian tersebut, maka terjadi pula hak dan kewajiban atas pemberi pinjaman (debitur) dan penerima pinjaman (kreditur). Hak kreditur yakni salah satunya adalah mendapatkan keamanan atau kerahasiaan atas data pribadi yang telah dicantumkan pada perjanjian dan kewajiban debitur dalam hal ini adalah menjaga kerahasiaan informasi data pribadi yang telah dicantumkan oleh nasabah.

Dalam praktiknya saat ini perlindungan hukum atas data pribadi data atau informasi pribadi dalam transaksi *online* di internet dapat diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada misalnya Undang-undang Perlindungan

Data atau Undang-undang lainnya yang mengatur pula mengenai perlindungan privasi data pribadi.

Salah satu tujuan penting dari adanya Undang-undang mengenai perlindungan privasi data adalah untuk menjamin bahwa setiap individu mempunyai kemampuan untuk mengawasi dan mengakses informasi pribadi mereka yang dikumpulkan oleh pihak lain serta untuk memberikan perbaikan jika diperlukan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap individu mengetahui informasi mengenai mereka yang ada pada pihak lain, serta untuk mendorong pengumpul data (*data collector*) untuk lebih menjaga privasi informasi pribadi yang mereka kumpulkan tersebut.

Namun pada kenyataan yang terjadi, seiring dengan berkembangnya layanan aplikasi berbasis *online* tersebut banyak pula terjadi masalah-masalah dalam hal ini khususnya pada saat penagihan pinjaman yang terjadi pada Ibu Rima Sri Setia. Beliau sangat terkejut saat mendapat pesan pada aplikasi *WhatsApp* yang ditujukan padanya, isi pesan yang dikirim kepadanya tersebut meminta Ibu Rima untuk menyampaikan pesan kepada saudara sepupunya bernama Rona Sukandar agar melunasi utang yang dipinjam dari platform aplikasi pinjaman *online* Rupiah Plus. Pada pesan tersebut tertulis kata kasar dan menyiratkan pada ancaman. Ibu Rima menjadi pihak yang dihubungi oleh Rupiah Plus karena namanya dicantumkan sebagai *emergency contact* atau kontak darurat yang bisa dihubungi untuk transaksi pinjam-meminjam *online* tersebut. Namun, pada saat Ibu Rima mengonfirmasi langsung kepada Rona, namanya tidak pernah dicantumkan sebagai kontak darurat.

Secara prosedur, upaya pertama yang ditempuh Rupiah Plus apabila terjadi keterlambatan pembayaran atau gagal bayar adalah dengan memberikan notifikasi pengingat berupa pesan tertulis kepada peminjam bahwa tanggal jatuh tempo sudah dekat, jadi cicilan hutang harus dibayarkan. Notifikasi tertulis ini berlaku sampai dengan H+7 setelah jatuh tempo pembayaran hutang harus dilakukan. Cara ini juga lazim digunakan oleh lembaga keuangan yang memberikan kredit. Namun bila peminjam tetap membandel, maka setelah 30 hari tanggal jatuh tempo pihak Rupiah Plus selanjutnya akan menghubungi kontak darurat atau *emergency contact* yang disertakan oleh peminjam. Namun sering kali terjadi bahwa kontak darurat yang diberikan oleh debitur adalah nomor fiktif sehingga pemberi pinjaman bisa kehilangan jejak untuk menagih tagihan tersebut.

Tindakan pengambilan data nasabah ini merupakan perbuatan melawan hukum sesuai dengan KUHPerdara dan merupakan tindakan kriminal yang melanggar pidana dan tentunya hak asasi manusia utamanya dalam penyalahgunaan data pribadi dan hak privasi seseorang. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pada Pasal 1 angka 27 Undang-undang No. 82 Tahun 2012 menjelaskan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

Salah satu kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jika melihat berdasarkan Pasal 29 Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan yakni Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk melakukan layanan aduan Konsumen, sehingga sehubungan dengan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan tersebut maka

penerimaan pengaduan konsumen lebih lanjut telah diatur di dalam Pasal 39 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan. Pengaturan karakteristik penerimaan aduan konsumen diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen jasa yang diantaranya Otoritas Jasa Keuangan dapat menerima pengaduan dan memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan terhadap konsumen yang berindikasi sengketa antara pelaku usaha jasa keuangan dengan konsumen serta berindikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Adapun data dan/atau informasi konsumen yang wajib dirahasiakan sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau nama ibu kandung. Data/Informasi di atas tidak boleh diberikan kepada pihak ketiga atau digunakan untuk tujuan selain yang disepakati dan dapat digunakan apabila nasabah memberikan persetujuan tertulis atau yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Banyaknya aduan yang diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan memang tidak menjamin bahwa semua aduan dapat atau menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk difasilitasi penyelesaiannya. Hal tersebut disebabkan karena adanya aturan mengenai syarat dan kualifikasi aduan mana saja yang dapat diberikan fasilitas untuk penyelesaian pengaduan konsumen. Melihat dari banyaknya aduan yang diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan, tentunya diperlukan

adanya peraturan yang mumpuni untuk melindungi kepentingan konsumen khususnya mengenai pengaduan konsumen.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulisan ini diberi judul **“PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI *PEER TO PEER LENDING* (P2P *LENDING*) BERBASIS TEKNOLOGI TEKNOLOGI INFORMASI”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, untuk mempermudah dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi dasar dalam penulisan ini, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Peraturan apa yang dikeluarkan oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan untuk melindungi konsumen
2. Apa sanksi yang dikeluarkan oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan apabila pelaku jasa keuangan melanggar ketentuan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan
3. Bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hak atas data pribadi dalam transaksi pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi
4. Bagaimana perlindungan hukum hak atas data pribadi dalam transaksi pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah untuk mengetahui:

1. Peraturan yang dikeluarkan oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan untuk melindungi konsumen.
2. Sanksi yang dikeluarkan oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan apabila pelaku jasa keuangan melanggar ketentuan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hak atas data pribadi dalam transaksi pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi.
4. Perlindungan hukum hak atas data pribadi dalam transaksi pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diperoleh antara lain adalah untuk:

1. Kegunaan Teoritis/Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau pengetahuan dalam bidang Ekonomi Moneter khususnya materi atau pembahasan mengenai salah satu fungsi dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu perlindungan konsumen.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis

Sebagai syarat penyelesaian Program Studi D-3 Perbankan dan

Keuangan juga dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pengalaman khususnya dibidang sektor jasa keuangan. Dan juga bisa belajar untuk mengaplikasikan teori/ilmu yang didapat selama kuliah.

b. Bagi lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai bahan informasi dan referensi bagi perkembangan ilmu pengetahuan mahasiswa, khususnya mahasiswa Program D-3 Perbankan dan Keuangan.

c. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan dan perbaikan bagi perusahaan mengenai pengembangan dari edukasi dan perlindungan konsumen.

d. Bagi pihak lain

Dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam penyusunan laporan tugas akhir.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Perusahaan atau Lembaga Keuangan yang dijadikan untuk melaksanakan penelitian yaitu di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertempat di Jalan KHZ. Mustofa No. 339A, Kahuripan, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu yang dibutuhkan untuk penelitian dimulai dari tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan 31 Januari 2022. Terhitung selama 21 hari.

Tabel 1.1
Matriks Waktu Pembuatan Tugas Akhir

No	Jenis Kegiatan	Jadwal Kegiatan Pembuatan Tugas Akhir																			
		Januari				Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pelaksanaan Kegiatan Penelitian (Magang)	■	■	■	■																
2	Penyusunan Draft dan Sidang Laporan Hasil Kegiatan Magang					■	■														
3	Pengajuan Judul Tugas Akhir							■													
4	Pengumpulan Data	■	■	■	■	■	■	■	■												
5	Pengolahan Data					■	■	■	■												
6	Bimbingan							■													
7	Penyusunan Draft Awal Tugas Akhir									■	■	■	■	■	■						
8	Sidang Tugas Akhir															■					
9	Penyusunan Draft Akhir Tugas Akhir															■	■				

Sumber : data diolah oleh penulis, 2022